



P U T U S A N

Nomor.158/Pid.Sus/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Orisius Playtuka alias Oris;
Tempat lahir : Alor;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.003, Rw.001, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yosef Sanam,SH, Mekitison Tanau,SH, Pasah Gelora Isu,SH, dan Yehuda Suan,SH, Para Advokad pada Posbakum Advokasi Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor.158/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor.158/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ORISIUS PLAYTUKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum menyimpan, menguasai, menyembunyikan dan membawa senjata tajam tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 dalam dakwaan tunggal penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ORISIUS PLAYTUKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 27 cm yang menggunakan gagang tanduk kerbau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nopol DH 2478 KU dengan norak: MH1JM9111MK2830575 dan Nosim : JM91E1830081 An. Nelci Lanny.

Dikembalikan Kepada terdakwa an. Orisius Playtuka

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ORISIUS PLAYTUKA Alias ORIS, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat di jalan Pit A Tallo tepatnya di patung burung Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, berawal dari terdakwa ORISIUS PLAYTUKA dibonceng oleh temannya RONI MAUKALI mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DH 2478 KU milik terdakwa ORISIUS PLAYTUKA yang datang dari arah TDM menuju Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dan tepat pada saat itu dilakukan penertiban kendaraan bermotor oleh petugas lalu lintas Polres Kota Kupang Kota, kedatangan tidak menggunakan helm, sehingga kendaraan bermotor yang dikendarai oleh RONI MAUKALI dihentikan oleh Petugas Lalu lintas, kemudian petugas lalu lintas meminta kepada RONI MAUKALI untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor, selanjutnya terdakwa ORISIUS PLAYTUKA turun dari motornya untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor miliknya, kemudian petugas lalu lintas memeriksa kelengkapan dari kendaraan milik terdakwa ORISIUS PLAYTUKA dan sempat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan petugas dan disaat petugas melakukan pemeriksaan, petugas menemukan 1 (satu) buah pisau jenis Sabu dengan panjang kurang lebih 27 cm bergagang Tanduk Kerbau milik terdakwa ORISIUS PLAYTUKA yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor miliknya dan merupakan jenis senjata penusuk atau senjata penikam yang dapat membahayakan nyawa orang lain, sehubungan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap sepeda motor milik terdakwa, dikarenakan ditemukan pisau tersebut terdakwa ORISIUS PLAYTUKA dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDI SOLEMAN SJIOEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menemukan senjata tajam jenis pisau pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 yang bertempat di jalan Pit A Tallo tepatnya dipatung burung kel. Oesapa kec. Kelapa Lima, Kota Kupang pada saat dilakukannya penertiban kendaraan bermotor.
 - Bahwa bermula pada saat saksi mendengar keributan antara Terdakwa dengan petugas sehingga saksi menuju tempat keributan tersebut dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu petugas provost adalah Max Loasana yang pada saat itu turut serta dalam kegiatan penertiban memberitahu saksi bahwa telah diamankan 1 (satu) buah pisau di dalam jok motor Honda Beat warna biru dengan nopol DH 2478 KU milik Terdakwa Orisius Playtuka.

- Bahwa senjata yang oleh sdr Edwin A Siokain temukan dalam jok motor Honda Beat warna biru dengan nopol DH 2478 KU milik Terdakwa Orisius Playtuka memiliki Panjang kurang lebih 27 cm yang menggunakan gagang tanduk kerbau pada saat itu dan merupakan benda berbahaya dan bisa membahayakan keselamatan orang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. EDWIND A SIOKAIN, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menemukan senjata tajam jenis pisau pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 yang bertempat di jalan Pit A Tallo tepatnya dipatung burung kel. Oesapa kec. Kelapa Lima, Kota Kupang pada saat dilakukannya penertipan kendaraan bermotor

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan di atas bermula saat Saksi bertugas dalam penertiban kendaraan bermotor kemudian menahan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nopol DH 2478 KU karena penumpangnya tidak memakai helm;

- Bahwa pada saat itu pengendara sepeda motor (Terdakwa) tersebut berhenti dan saksi menanyakan surat-surat dari kendaraan tersebut, sehingga Terdakwa membuka jok sepeda motor miliknya, kemudian disaat itulah saksi melihat ada 1 buah pisau berada didalam jok sepeda motor milik Terdakwa, setelah pemeriksaan surat-surat tersebut saksi menyuruh pengendara sepeda motor dan Terdakwa untuk mendorong motornya ke tempat barang barang bukti yang ditahan saat itu dan kemudian saksi memanggil piket provost yakni Max Loasana bahwa saksi telah menemukan 1 buah pisau di dalam jok motor milik Orisius Playtuka kemudian pisau tersebut diamankan.

- Bahwa jenis pisau tersebut adalah pisau sabu dengan Panjang kurang lebih 27 cm dengan menggunakan tanduk kerbau.

- Bahwa pisau yang saksi temukan merupakan benda berbahaya dan bisa membahayakan keselamatan orang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MAX OKTOVIANUS LOASANA, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 yang bertempat di jalan Pit A Tallo tepatnya dipatung burung kel. Oesapa kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dilakukan penertiban kendaraan bermotor dan saksi juga ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saudara Edwind A. Siokain, SH menahan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa Orisius Playtuka dikarenakan Terdakwa yang pada saat itu dibonceng tidak menggunakan helm;
- Bahwa saksi Edwind A. Siokain, SH menanyakan surat-surat dari kendaraan tersebut, sehingga Terdakwa membuka jok sepeda motor miliknya, kemudian disaat itulah saksi melihat ada 1 buah pisau berada didalam jok sepeda motor milik Terdakwadan ditemukannya 1 buah pisau di dalam jok sepeda motor milik Orisius Playtuka, kemudian Saudara Edwind A Siokain memanggil saksi selaku piket provost untuk membuka jok motor tersebut dan mengamankan 1 buah pisau dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nopol DH 2478 KU,
- Bahwa benda tersebut berbahaya dan bisa membahayakan keselamatan orang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 yang bertempat di jalan Pit A Tallo tepatnya dipatung burung kel. Oesapa kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan di atas bahwa bermula Terdakwa dibonceng oleh sdra Roni maukali, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dari arah TDM menuju ke kel.Oesapa tepatnya ke belakang stim dan melintasi jalan Pit A Tallo tepatnya di patung burung yang mana pada saat itu dilakukan penertiban lalu lintas dan Terdakwa tidak menggunakan helm sehingga diberhentikan oleh petugas lalu lintas untuk dimintai kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, sehingga Terdakwa menunjukan surat-surat kendaraannya dan sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan petugas saat itu, kemudian petugas lalu lintas memeriksa kelengkapan sepeda motor Terdakwa, pada saat membuka jok sepeda motor Terdakwa petugas lalu

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas mendapati 1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 27 cm menggunakan gagang tanduk kerbau milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) buah pisau tersebut dibawa dan diamankan ke kantor mapolsek Kelapa Lima.

- Bahwa pisau tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 04.00 wita, bertempat di jalan Pit A Tallo tepatnya di patung burung Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, berawal dari terdakwa dibonceng oleh temannya RONI MAUKALI mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DH 2478 KU milik terdakwa yang datang dari arah TDM menuju Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa tepat pada saat itu dilakukan penertiban kendaraan bermotor oleh petugas lalu lintas Polres Kota Kupang Kota, terdakwa kedatangan tidak menggunakan helm, sehingga kendaraan bermotor yang dikendarai oleh RONI MAUKALI dihentikan oleh Petugas Lalu Lintas, kemudian petugas lalu lintas meminta kepada RONI MAUKALI untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor, selanjutnya terdakwa turun dari motornya untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor miliknya, kemudian petugas lalu lintas memeriksa kelengkapan dari kendaraan milik terdakwa dan sempat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan petugas dan disaat petugas melakukan pemeriksaan;
- Bahwa petugas menemukan 1 (satu) buah pisau jenis sabu dengan panjang kurang lebih 27 cm bergagang tanduk kerbau milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor miliknya dan merupakan jenis senjata penusuk atau senjata penikam yang dapat membahayakan nyawa orang lain;
- Bahwa kemudian dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Orisius Playtuka alias Oris yang telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga Majelis berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 04.00 wita, bertempat di jalan Pit A Tallo tepatnya di patung burung Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, berawal dari terdakwa dibonceng oleh temannya RONI MAUKALI mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DH 2478 KU milik terdakwa yang datang dari arah TDM menuju Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa tepat pada saat itu dilakukan penertiban kendaraan bermotor oleh petugas lalu lintas Polres Kota Kupang Kota, terdakwa kedatangan tidak menggunakan helm, sehingga kendaraan bermotor yang dikendarai oleh RONI MAUKALI dihentikan oleh Petugas Lalu Lintas, kemudian petugas lalu lintas meminta kepada RONI MAUKALI untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor, selanjutnya terdakwa turun dari motornya untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor miliknya, kemudian petugas lalu lintas memeriksa kelengkapan dari kendaraan milik terdakwa dan sempat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan petugas dan disaat petugas melakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa petugas menemukan 1 (satu) buah pisau jenis sabu dengan panjang kurang lebih 27 cm bergagang tanduk kerbau milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor miliknya dan merupakan jenis senjata penusuk atau senjata penikam yang dapat membahayakan nyawa orang lain, kemudian terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 27 cm yang menggunakan gagang tanduk kerbau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nopol DH 2478 KU dengan norak: MH1JM9111MK2830575 dan Nosim : JM91E1830081 An. Nelci Lanny.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Orisius Playtuka alias Oris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum membawa senjata tajam tanpa ijin"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Orisius Playtuka alias Oris dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 27 cm yang menggunakan gagang tanduk kerbau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nopol DH 2478 KU dengan norak: MH1JM9111MK2830575 dan Nosim : JM91E1830081 An. Nelci Lanny.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2022, oleh kami, Y. Teddy Windiariono. S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama., S.H., Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Domince Aplonia Doko. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Muhamad Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama., S.H.

Y. Teddy Windiariono. S.H., M.Hum

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kpg



Domince Aplonia Doko. S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)